



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mamat Mintarja Bin Erusdaman (alm)**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 27 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Godebag, RT 005, RW. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Mamat Mintarja Bin Erusdaman (alm) ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Mamat Mintarja Bin Erusdaman (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket J&T express yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan Pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip
 - simcardDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, terdakwa tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 ,bertempat di Kp. Godebag, Rt. 005, Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika, berupa 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Agus Supriyadi bersama Saksi Agung Maulana (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan di Kp. Godebag, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan Saksi Agus dan Saksi Agung menangkap Terdakwa yang ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip, yang disimpan dilemari televisi dalam 1 (satu) paket J&T Express, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Dadan Jatnika (telah masuk Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan terhadap Dadan Jatnika dan setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada nomor rekening Dadan Jatnika, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei sekira jam 13.50 wib, paket yang berisikan Pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut datang, lalu paket tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari televisi lalu 1 (satu) paket J&T *express* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat Psikotropika jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH :23.093.11.16.05.0106.K yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat Siti Aminah, S.Si.,Apt.,M.Si., dimana contoh barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh tablet) An. Tersangka Mamat Mintarja Bin Erusdaman (Alm) Hasil Pengujian :

Pemerian Tablet Warna Ungu, tanda satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan; tebal : 0,25 cm, diameter : 0,61 cm

Identifikasi : Alprazolam Positif

Sisa contoh Barang bukti : 5 (lima) tablet

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV(empat), menurut Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Godebag, Rt. 005, Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yakni penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh : a. pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi Agus Supriyadi bersama saksi Agung Maulana (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan di Kp. Godebag, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan Saksi Agus dan Saksi Agung menangkap Terdakwa yang ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip, yang disimpan dilemari televisi dalam 1(satu) paket J&T Express, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 20 (dua puluh) butir pil atau obat Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Dadan Jatnika (telah masuk Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil atau obat Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan terhadap Dadan Jatnika dan setelah mengirim uang sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada nomor rekening Dadan Jatnika, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei sekira jam 13.50 wib paket yang berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut datang, lalu paket tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari televisi. Lalu 1 (satu) paket J&T express yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan obat/pil riklona *klonazepam* tersebut dari Dadan Jatnika (DPO) yang bukan merupakan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter didalam menerima penyerahan obat psikotropika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH :23.093.11.16.05.0106.K yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat Siti Aminah, S.Si.,Apt.,M.Si., dimana contoh barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh tablet) An. Tersangka Mamat Mintarja Bin Erusdaman (Alm) Hasil Pengujian :
Pemerian Tablet Warna Ungu, tanda satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan; tebal : 0,25 cm, diameter : 0,61 cm
Identifikasi : Alprazolam Positif
Sisa contoh Barang bukti : 5(lima) tablet
Kesimpulan : *Alprazolam* positif, termasuk Psikotropika golongan IV(empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kp. Godebag Rt. 005 Rw. 002 Desa Dawagung Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yakni Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dilakukan kepada pengguna /pasien dan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter, berupa 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Agus Supriyadi bersama Saksi Agung Maulana (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan di Kp. Godebag, Desa Dawagung ,Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan Saksi Agus dan saksi Agung menangkap terdakwa yang ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip, yang disimpan dilemari televisi dalam 1(satu) paket J&T Express, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Dadan Jatnika (telah masuk Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil atau obat mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dalam kemasan strip tersebut dengan cara awalnya terdakwa memesan terhadap Dadan Jatnika dan setelah mengirim uang sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Nomor rekening Dadan Jatnika, pada hari Minggu tanggal 22 Mei sekira jam 13.50 wib paket yang berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut datang, lalu paket tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari televisi. Lalu 1 (satu) Paket J&T express yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan obat/pil *riklona klonazepam* tersebut dari Dadan Jatnika (belum tertangkap) yang bukan merupakan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter dan terdakwa tidak memiliki resep dokter didalam menerima penyerahan obat psikotropika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH :23.093.11.16.05.0106.K yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat Siti Aminah, S.Si.,Apt.,M.Si., dimana contoh barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh tablet) An. Tersangka Mamat Mintarja Bin Erusdaman (Alm) Hasil Pengujian :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian Tablet Warna Ungu, tanda satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan; tebal : 0,25 cm, diameter : 0,61 cm

Identifikasi : Alprazolam Positif

Sisa contoh Barang bukti : 5 (lima) tablet

Kesimpulan : *Alprazolam* positif, termasuk Psikotropika golongan IV(empat), menurut Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan 1 (team) diantaranya Brigpol AGUNG MAULANA pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Jam. 14.00 Wib, di Kp. Godebag Rt. 005 Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa, ditemukan juga barang bukti di Lemari Televisi 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic berwarnaabu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban berwarna abu yang di dalamnya berisikan pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam setelah ditang semua barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. DADAN JATNIKA orang Jakarta (DPO) seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) tablet dengan cara mentransfer uang ke No. Rekening DADAN JATNIKA dan barang dikirimkan melalui Paket J&T express ke alamat Terdakwa;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang berupa pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Depkes RI dan tidak ada resep Dokter;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dijadikan bukti dipersidangan ini berupa : 1(satu) paket J&T express yang didalamnya berisikan 1(satu) paket plastic berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan pil mersi ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 Tablet 1 Mg sebanyak 20(dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan 1(satu) unit handphone merk Asus warna hitam beserta simcard adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa handphone merk ASUS warna hitam dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan Pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
 - Bahwa Terdakwa bukan petugas farmasi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
2. **AGUNG MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan 1 (team) diantaranya Brigadir AGUS SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Jam. 14.00 Wib, di Kp. Godebag Rt. 005 Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa, ditemukan juga barang bukti di Lemari Televisi 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban berwarna abu yang di dalamnya berisikan pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam setelah ditang semua barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Barang tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. DADAN JATNIKA orang Jakarta (DPO) seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) tablet dengan cara mentransfer uang ke No. Rekening DADAN JATNIKA dan barang dikirimkan melalui Paket J&T express ke alamat Terdakwa;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang berupa pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Depkes RI dan tidak ada resep Dokter;
 - Bahwa Yang dijadikan bukti dipersidangan ini berupa : 1(satu) paket J&T express yang didalamnya berisikan 1(satu) paket plastic berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan pil mersi ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 Tablet 1 Mg sebanyak 20(dua puluh) tablet dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan strip dan 1(satu) unit handphone merk Asus warna hitam beserta simcard adalah milik Terdakwa;

- Bahwa handphone merk ASUS warna hitam dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan Pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Jam. 14.00 Wib, di Kp. Godebag Rt. 005 Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ketangkap tangan menyimpan di Lemari Televisi 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban berwarna abu yang di dalamnya berisikan pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam setelah ditang semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. DADAN JATNIKA orang Jakarta (DPO) seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) tablet dengan cara mentransfer uang ke No. Rekening DADAN JATNIKA dan barang dikirimkan melalui Paket J&T express ke alamat saya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Depkes RI dan tidak ada resep Dokter ;
- Bahwa Yang dijadikan bukti dipersidangan ini berupa : Pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam adalah barang yang disita dari saya;
- Bahwa Handphone merk ASUS warna hitam dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan Pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Keparmasian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket J&T *express* yang didalamnya berisikan 1(satu) paket plastic berwarna abu yang didalamnya berisikan kotak yang dibalut lakban coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20(dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan ;
- 1(satu) unit handphone merk ASUS warna hitam beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira Jam. 14.00 Wib, di Kp. Godebag Rt. 005 Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya Saksi AGUS SUPRIYADI bersama dengan Saksi AGUNG MAULANA menangkap Terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dilemari televisi 1 (satu) Paket J&T *express* yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dengan cara memesan dari Sdr. DADAN JATNIKA orang Jakarta (DPO) seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang milik Terdakwa ke nomor rekening DADAN JATNIKA lalu DADAN JATNIKA mengirimkan barang tersebut melalui Paket J&T *express* ke alamat Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0106.K tanggal 8 Juni 2023 atas nama tersangka mamat Mintarja Bin Erusdaman diperoleh hasil pengujian terhadap 5(lima) tablet warna ungu tanda satu sisi mf, sisi lain sua garis Tengah berpotongan, tebal 0,25 cm , diameter 0,61 cm dengan identifikasi Alprazolam positif termasuk golongan IV(empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin Depkes RI dan tidak ada resep Dokter;
- Bahwa benar Terdakwa bukan petugas farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa benar dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip adalah pil yang dibeli oleh Terdakwa dari DADAN JATNIKA yang disimpan terdakwa didalam lemari dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam beserta simcardnya adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan Pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan atau mempergunakan psikotropika Gol. IV;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama **Mamat Mintarja Bin Erusdaman (alm)** ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm



berpendapat apabila unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau mempergunakan psikotropika Gol. IV"

Menimbang bahwa psikotropika Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi pemakainya.

Menimbang, pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Menimbang bahwa apabila dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat manusia, Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *Depresant* yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat (Psikotropika Golongan IV), contohnya antara lain : Sedatin/Pil BK, Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrak (MX).
- b. *Stimulant* yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat, contohnya amphetamine, MDMA, N-etil MDA & MMDA. Ketiganya ini terdapat dalam kandungan Ecstasi.
- c. *Hallusinogen* yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan contohnya *licerrik acid dhietilamide* (LSD), *psylocibine*, *micraline*.

Menimbang bahwa gambaran pengaruh dan cara kerja zat psikotropika yang banyak dikonsumsi masyarakat: Obat-obatan psikotropika atau psikoaktif adalah zat kimia yang salah satu gunanya adalah mengganti fungsi otak. Bila disalahgunakan akan menyebabkan perubahan persepsi, suasana hati (*mood*), kesadaran (*consciousness*) dan perilaku penggunanya.

Menimbang bahwa pengaruh obat-obatan ini berbeda pada satu pemakai dengan pemakai lainnya. Hal ini tergantung pada dosis dan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaiannya. Obat-obatan jenis ini dikenal dengan istilah "street drug". Psikotropika dipergunakan karena sulitnya mencari Narkotika dan mahal harganya. Penggunaan Psikotropika biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika.

Menimbang bahwa Psikotropika Golongan IV Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Jam. 14.00 Wib, di Kp. Godebag Rt. 005 Rw. 002, Desa Dawagung, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya Saksi AGUS SUPRIYADI bersama dengan Saksi AGUNG MAULANA menangkap Terdakwa MAMAT MINTARJA Bin ERUSDAMAN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dilemari televisi 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip dengan cara memesan dari Sdr. DADAN JATNIKA orang Jakarta (DPO) seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang milik Terdakwa ke nomor rekening DADAN JATNIKA lalu DADAN JATNIKA mengirimkan barang tersebut melalui Paket J&T express ke alamat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0106.K tanggal 8 Juni 2023 atas nama tersangka mamat Mintarja Bin Erusdaman diperoleh hasil pengujian terhadap 5(lima) tablet warna ungu tanda satu sisi mf, sisi lain sua garis Tengah berpotongan, tebal 0,25 cm , diameter 0,61 cm dengan identifikasiAlprazolam positif termasuk golongan IV(empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Depkes RI dan tidak ada resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam membeli dan menyimpan obat psikotropika jenis pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip tidak berdasarkan kewenangan karena setidak-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek dan Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Alprazolam tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter sehingga Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kesatu yaitu **Tanpa hak memiliki, menyimpan, psikotropika Gol. IV** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa membeli obat Aprazolam tersebut tanpa resep dari dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan obat Aprazolam tersebut adalah terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip adalah pil yang dibeli oleh Terdakwa dari DADAN JATNIKA yang disimpan terdakwa didalam lemari merupakan hasil kejahatan dalam perkara ini sedangkan simcard merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan untuk mengulangi tindak pidana serupa sehingga beralasan hukum ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam ;
adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memesan Pil mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM dan bernilai ekonomis akan tetapi dikhawatirkan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana serupa sehingga beralasan hukum ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam usaha membrantas penyalahgunaan psikotropika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mamat Mintarja Bin Erusdaman (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki dan menyimpan psikotropika Gol. IV”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket J&T express yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik berwarna abu yang di dalamnya berisikan kotak yang dibalut coklat yang didalamnya berisikan pil Mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan strip ;
 - Simcard ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami Rr.Endang Dewi Nugraheni, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, Tuty Suryani, S.H.,M.H., dan Yunita, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan Terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Amat Permana, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri Arief Gunadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H. M.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)